



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
SKPD/INSTANSI PENGUSUL	DIMAS KESEHATAN

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA  
BAGI BIDAN DAN PERAWAT PADA PUSKESMAS PERAWATAN  
DAN GEDUNG PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Bidan Dan Perawat Pada Puskesmas Perawatan Dan Gedung Pelayanan Jaminan Persalinan Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil Dan Sangat Terpencil;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI BIDAN DAN PERAWAT PADA PUSKESMAS PERAWATAN DAN GEDUNG PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil di luar pendapatan utama.
7. Kondisi Kerja adalah situasi pekerjaan yang mempunyai resiko lebih berat dari pekerjaan lain pada umumnya.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Bidan adalah tenaga kesehatan PNS yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada Puskesmas berdasarkan keahlian yang dimiliki.

10. Perawat adalah tenaga kesehatan PNS yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada Puskesmas berdasarkan keahlian yang dimiliki.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan, yang selanjutnya disingkat Puskesmas Perawatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pelayanan Rawat Inap di Kabupaten.
13. Gedung Pelayanan Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disingkat Gedung Jampersal adalah gedung dengan pelayanan persalinan di Kabupaten.
14. Jaga Sore adalah tugas jaga bagi Bidan atau Perawat yang dimulai dari Jam 14.00 sampai dengan 21.00 WITA di Puskesmas Perawatan dan Gedung Pelayanan Jampersal.
15. Jaga Malam adalah tugas jaga bagi Bidan atau Perawat yang dimulai dari Jam 21.00 sampai dengan 08.00 WITA di Puskesmas Perawatan dan Gedung Pelayanan Jampersal.

## **BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

- (1) Bupati memberikan tambahan penghasilan kepada PNS Bidan dan PNS pada Puskesmas di Kabupaten yang bertugas melakukan jaga malam dan jaga sore di Puskesmas Perawatan dan Gedung Pelayanan Jampersal.
- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS Bidan dan PNS Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

## **BAB III KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

### **Pasal 3**

- (1) PNS Bidan dan PNS Perawat yang memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 bersifat final yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 0 % (nol persen) dari jumlah bruto yang diterima PNS Bidan dan PNS Perawat golongan I dan golongan II; dan
  - b. 5 % (lima persen) dari jumlah bruto yang diterima PNS Bidan dan PNS Perawat golongan III.
- (2) PPh Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## **BAB IV MEKANISME DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 4**

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS Bidan dan PNS Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V  
SUMBER DANA**

**Pasal 5**

Sumber dana untuk tambahan penghasilan bagi PNS Bidan dan PNS Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 4 Januari 2016

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

  
**EKKA PONTOH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR 23**